

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	NOMOR SOP	: 332.c/OT.210/H.10.2/02/2026
	TGL. PEMBUATAN	: 19 Mei 2025
	TGL. REVISI	: 20 Februari 2026 Revisi : 01
	TGL. EFEKTIF	: 23 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk,  Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. NIP 197403052005011002
TIM KERJA PROGRAM, EVALUASI, DAN PERAKITAN TEKNOLOGI (PEPT)	NAMA SOP	: PENGAJUAN REVISI DIPA
DASAR HUKUM: - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 154/Kpts/OT.050/H/02/2026 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	KUALIFIKASI PELAKSANA: - Memiliki kewenangan untuk merevisi DIPA - Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan software RKAKL	
KETERKAITAN: SOP Penyusunan Rencana Anggaran Biaya	PERALATAN/ PERLENGKAPAN: - Komputer dan ATK - RKAKL	
PERINGATAN: Apabila Revisi DIPA tidak diajukan, maka pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran tidak boleh dirubah	PENCATATAN DAN PENDATAAN: Tercatat dalam DIPA	

SOP PENGAJUAN REVISI DIPA

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		KPA	Ka. BRMP	Ketua Tim Kerja PEPT	Operator RKAKL	PJ Simpeg	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan usulan revisi DIPA ditujukan ke Kepala BRMP						DIPA dan Surat Usulan Revisi		Surat resmi usulan revisi DIPA	
2.	Menelaah dan mempelajari usulan revisi sebelum menolak atau menyetujui						Surat resmi usulan revisi DIPA		Surat persetujuan revisi DIPA	
3.	memerintahkan kepada Ketua Tim Kerja PEPT untuk merevisi DIPA sesuai persetujuan Ka BRMP						Surat persetujuan revisi DIPA		Surat perintah revisi DIPA dari KPA	
4.	menugaskan Staf operator RKAKL untuk membuat revisi DIPA						Surat perintah revisi DIPA dari KPA dan dokumen DIPA		Disposisi dari Ketua Tim kerja PEPT kepada Operator RKAKL	
5.	Melaksanakan revisi DIPA sesuai yang disetujui Ka BRMP menggunakan Software RKAKL, dan hasilnya diserahkan kembali ke Ketua Tim Kerja PEPT untuk diteruskan ke KPA						Disposisi dari Ketua Tim Kerja PEPT dan dokumen DIPA yang akan direvisi		Dokumen DIPA yang sudah direvisi	
6.	Membaca dan mengoreksi dokumen revisi DIPA sbelum ditandatangani dan diteruskan ke Ka BRMP untuk ditandatangani						Dokumen DIPA yang sudah direvisi		Dokumen DIPA yang sudah direvisi dan ditandatangani KPA	
7.	Membaca dan menandatangani Dokumen Revisi DIPA						Dokumen DIPA yang sudah direvisi dan ditandatangani KPA		Dokumen Revisi DIPA yang sudah ditandatangani Ka BRMP	
8.	Menerima Dokumen Revisi DIPA yang sudah ditandatangani Ka Badan						Dokumen Revisi DIPA yang sudah ditandatangani Ka BRMP			